



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hanapiah Ahmad Bin Ahmad, Nik 1107120107720069, lahir 01 Juli 1972, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;

Afuanni Binti Ali Basyah, Nik 1107124107870004, Lahir 01 Juli 1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tinggal di Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli yang terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register nomor 150/Pdt.P/2023/MS.Sgi. 17 Juli 2023 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tahun 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Suka Jaya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;

Hal 1 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak salah satunya yang bernama Rauzatun Mirna Binti Hanapiah Ahmad, lahir pada tanggal 06-06-20064;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Feri Gunawan Bin Abdul Rahman, lahir tanggal 08-04-2003, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mekanik, Tempat Tinggal Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-110/Kua.01.05.08/PW.01/07/ 2023, tanggal 13 Juni 2023;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Muara Tiga, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Tiga untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Rauzatun Mirna Binti Hanapiah Ahmad dengan calon Suaminya yang bernama Feri Gunawan Bin Abdul Rahman;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Para Pemohon dan anaknya hadir sendiri serta calon suami dan orang tua kandung calon suami hadir inperson di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon secara lengkap dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan, yaitu, Rauzatun Mirna binti Hanapiah, lahir 06 Juni 2006, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Rauzatun Mirna binti Hanapiah adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Rauzatun Mirna binti Hanapiah sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa benar Pemohon selaku orang tua kandungnya ingin menikahkan dirinya dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman atas keinginan sendiri;

Hal 3 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rauzatun Mirna binti Hanapiah tidak keberatan untuk dinikahkan dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman, karena sudah satu tahun saling kenal dan bergaul dengan akrab;
- Bahwa saat ini sudah siap untuk menikah dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Rauzatun Mirna binti Hanapiah sudah siap untuk menikah dan berjanji akan menjalani tugas dan tanggungjawab sebagai istri dengan baik;
- Bahwa dia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya nya dan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangganya kelak;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan tidak mungkin lagi di tunda karena rencana pernikahan sudah diberitahukan kepada Masyarakat Gampong;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Feri Gunawan Bin Abdul Rahman, lahir tgl 08 April 2003, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya ingin menikah dengan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman;
- Bahwa Feri Gunawan Bin Abdul Rahman sudah kenal dengan Rauzatun Mirna binti Hanapiah sejak lebih dari setahun yang lalu;
- Bahwa Feri Gunawan Bin Abdul Rahman sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan calon isterinya Rauzatun Mirna binti Hanapiah;
- Bahwa saat ini Feri Gunawan Bin Abdul Rahman berusia 20 tahun lebih dan sudah mempunyai pekerjaan mekanik;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Feri Gunawan Bin Abdul Rahman mempunyai penghasilan setiap bulan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Feri Gunawan Bin Abdul Rahman berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan orang lain dan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman sangat sayang kepada Rauzatun Mirna binti Hanapiah dan siap bertanggung jawab dan membimbingnya;

Hal 4 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikah dengan Rauzatun Mirna binti Hanapiah, tetapi atas dasar suka sama suka;
- Bahwa orang tua kandung dan keluarga besar Feri Gunawan Bin Abdul Rahman juga tidak keberatan sama sekali atas rencana pernikahan dirinya dengan Rauzatun Mirna binti Hanapiah;
- Bahwa antara dirinya dengan Rauzatun Mirna binti Hanapiah tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi halangan menikah;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak yang bernama Abdurrahman bin Hasyim, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Feri Gunawan Bin Abdul Rahman adalah anak kandung saya, saat ini sudah berusia 20 tahun lebih 3 bulan;
- Bahwa benar Feri Gunawan Bin Abdul Rahman ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Rauzatun Mirna binti Hanapiah;
- Bahwa dirinya dan keluarga sudah mengenal calon istrinya yaitu anak Pemohon yang bernama Rauzatun Mirna binti Hanapiah;
- Bahwa anaknya yang bernama Feri Gunawan Bin Abdul Rahman belum pernah menikah dan sampai saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa Feri Gunawan Bin Abdul Rahman telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan, sehingga mampu untuk memenuhi nafkah untuk rumah tangganya apabila ia sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mengetahui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan Feri Gunawan Bin Abdul Rahman dengan Rauzatun Mirna binti Hanapiah;
- Bahwa benar antara Feri Gunawan Bin Abdul Rahman dengan Rauzatun Mirna binti Hanapiah sudah lamaran dan juga sudah menentukan dan menyepakati waktu untuk pernikahan, tetapi pernikahan mereka terkendala karena oleh umur Rauzatun Mirna binti Hanapiah belum 19 tahun sehingga perlu penertapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa sebagai keluarga saya siap membantu dan memberi dukungan atas keinginan mereka untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saya Rauzatun Mirna binti Hanapiah orangnya baik dan sudah siap untuk berumah tangga;

Hal 5 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun belum cukup umur tapi sudah dewasa cara berpikirnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 3;
4. Fotocopi Akta Kelahiran atas nama Rauzatun Mirna binti Hanapih, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 4;
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rauzatun Mirna, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 5;
6. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Rauzatun Mirna binti Hanapih, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feri Gunawan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan dalam kesimpulan akhirnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Dispensasi kawin dan oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka sesuai dengan penjelasan

Hal 6 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Rauzatun Mirna binti Hanapiah** dengan **Feri Gunawan bin Abdul Rahman** tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, karena anak Pemohon belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun, karena itu diperlukan adanya penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama Rauzatun Mirna binti Hanapiah, calon suami anak Pemohon yang bernama Feri Gunawan bin Abdul Rahman dan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon selaku keluarga yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon dan hubungan Pemohon sebagai orang tua kandung dari Rauzatun Mirna binti Hanapiah. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang

Hal 7 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa Pemohon merupakan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, P.6 adalah fotokopi KTP, Akta Kelahiran atas nama Rauzatun Mirna binti Hanapiah, Kartu Keluarga An. Pemohon I dan Ijazah an. Rauzatun Mirna binti Hanapiah yang merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang nama dan tanggal lahir Rauzatun Mirna binti Hanapiah. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). maka Majelis menilai bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie Isinya menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon (Rauzatun Mirna binti Hanapiah). Dengan demikian, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan penolakan tersebut beralasan hukum karena anak Pemohon (Rauzatun Mirna binti Hanapiah) belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena

Hal 8 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga calon besan sudah sepakat bilamana anaknya dengan calon suaminya akan dinikahkan pada waktu dekat ini;

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 17 (tujuh belas) tahun, Sedangkan calon suaminya telah berumur 20 tahun;
- Bahwa dipersidangan anak Pemohon yang Rauzatun Mirna binti Hanapiah telah memberikan keterangan dan menyatakan telah siap untuk menikah dan siap untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon suaminya selama ini dan telah dilamar dan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menyepakati untuk segera menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon perempuan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan, dan murni keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Keluarga Calon suami dan keterangan calon suami anak Pemohon di persidangan, menurut Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya-ketidaknyanya keterangan keluarga dan calon suami anak Pemohon tersebut dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal 9 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد دء

Artinya : Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya tersebut telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Rauzatun Mirna binti Hanapiah untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Feri Gunawan bin Abdul Rahman, dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 10 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2.-----Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama Rauzatun Mirna binti Hanapiyah dengan Feri Gunawan bin Abdul Rahman ;
- 3.Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sigli hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Hasanuddin, S.H.I, M.Ag**, sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kamariah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Panitera pengganti,

Kamariah, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
4.	Pengandaan dokumen	Rp. 3.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp. 123.000,-

Hal 11 dari 12 hal Pen No. 150Pdt.P/2023/MS.Sgi.